**Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya**
https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan
Vol. 5, No. 2 Maret 2026
P-ISSN : 2830-7755; E-ISSN:2830-7844

# ANALISIS KONSEP *MUHALLIL* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI

**Muhammad Hasbi[1], Pahrul[2]**
[1, 2] Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah (STAI Rakha) Amuntai
[1] *hasbiabimnyu938@gmail.com*, [2] *pahrulsekumpul@gmail.com*

## Abstrak

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena pernikahan muhallil, yang di tengah masyarakat Melayu-Banjar lebih populer dengan istilah "Cina Buta". Praktik ini terkadang disalahgunakan oleh sebagian pasangan suami istri yang telah jatuh talak tiga (talak bain kubra) sebagai jalan pintas instan untuk bisa bersatu kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas tuntas pandangan ulama Nusantara ternama yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di dalam teks Kitāb an-nikāḥ mengenai batasan konsep muhallil serta untuk mengetahui hukum dan implikasi niat rekayasa di balik praktik pernikahan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yang diterapkan berfokus pada pendekatan normatif-yuridis guna membedah hukum Islam secara tekstual dan kontekstual. Sumber data primer diambil langsung dari karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu Kitāb an-nikāḥ. Seluruh data teks yang telah dikumpulkan kemudian dikaji dan diolah menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mendapatkan kesimpulan yang utuh. Hasil penelitian ini menunjukkan dua temuan penting; Pertama, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merumuskan konsep muhallil dengan sangat ketat melalui 9 (sembilan) syarat yuridis berlapis yang wajib dipenuhi tanpa terkecuali agar si wanita halal dinikahi kembali oleh suami pertamanya. Beliau secara cerdas mengonstruksikan istilah abstrak fikih ini ke dalam bahasa lokal "Cina Buta" agar mudah dipahami masyarakat masanya. Aturan berliku ini sebenarnya berfungsi sebagai pelindung martabat kaum perempuan dari kesewenang-wenangan talak suami. Kedua, mengenai faktor niat, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membaginya secara tegas yaitu secara hukum formal (zahiran), pernikahan ini dinilai sah apabila seluruh rukunnya terpenuhi tanpa ada syarat cerai lisan saat akad. Namun secara esensi agama (diyanatan), jika sejak awal diniatkan hanya sebagai jembatan rekayasa atau akal-akalan hukum (hilah syar'iyyah), maka hukumnya adalah makruh dan berdosa karena menodai kesucian institusi pernikahan.*
*Kata Kunci: Muhallil, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kitāb an-nikāḥ*

## Abstract

*This research is motivated by the phenomenon of muhallil marriage, which is more popularly known as "Cina Buta" among the Malay-Banjar community. This practice is sometimes misused by certain couples who have experienced a triple divorce (talak bain kubra) as an instant shortcut to reunite. This study aims to thoroughly examine the views of the prominent Nusantara scholar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, in the text of Kitāb an-Nikāḥ regarding the boundaries of the muhallil concept, as well as to determine the legal ruling and implications of the engineered intention behind the practice. This study employs library research with a normative-juridical approach focused on dissecting Islamic law both textually and contextually. The primary data source is drawn directly from Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari's work, Kitāb an-Nikāḥ. All collected textual data were then examined and processed using a descriptive-analytical method to arrive at a comprehensive conclusion. The results of this study reveal two important findings: First, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari formulates the concept of muhallil very strictly through 9 (nine) multi-layered juridical requirements that must be met without exception for the woman to be lawful to remarry her first husband. He brilliantly translated this abstract fiqh concept into the local term "Cina Buta" so that it could be easily understood by the society of his time. These intricate rules actually serve to protect the dignity of women from arbitrary divorces by husbands. Second, regarding the intention factor, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari strictly divides it: under formal law (zahiran), the marriage is deemed valid provided all pillars are fulfilled*

*without any spoken conditions of divorce during the contract (akad). However, in terms of religious essence (diyanatan), if it is intended from the start merely as an engineered bridge or legal loophole (hiylah shar'iyyah), the ruling is makruh (disliked) and sinful because it defiles the sanctity of the institution of marriage.*
*Keywords: Muhallil, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kitāb an-Nikāḥ*

## PENDAHULUAN

Dalam Islam, pernikahan merupakan salah satu sendi utama dalam pembentukan masyarakat yang utuh dan bermartabat. Hukum Islam secara umum telah mengatur segala aspek pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Karakteristik ajaran Islam yang khas menunjukkan bahwa setiap perintah atau ketentuan yang diberlakukan bagi umatnya senantiasa memiliki hikmah mendalam di baliknya. Prinsip ini berlaku universal, tidak hanya pada ibadah mahdhah seperti shalat, puasa, atau haji, melainkan juga pada berbagai aspek kehidupan, termasuk institusi pernikahan.

Pernikahan pada hakikatnya adalah ikatan yang paling kokoh dalam perjalanan hidup manusia. Ikatan ini tidak hanya menyatukan seorang suami dan istri beserta keturunannya, tetapi juga menjadi jembatan penghubung antara dua keluarga besar. Lebih dari itu, salah satu manfaat utama pernikahan adalah untuk melindungi dan memelihara kaum perempuan dari potensi kehancuran dan berbagai fitnah dunia.[1]

Pernikahan secara bahasa ialah menghimpun. Pernikahan juga disebut dengan bersetebuh dan akad. Pernikahan menurut ahli ushul dan bahasa, bersetubuh ialah arti hakiki dari nikah, sedangkan akad merupakan arti dari *majazi*. Berbeda dengan pandangan ahli fiqh, makna hakiki dari nikah adalah akad, sementara makna makna *majazi-nya* ialah bersetubuh.[2] Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan merupakan cara kita untuk menghalalkan yang diharamkan oleh Allah tuhan semesta alam.

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan fundamental untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Ini adalah inti dari ikatan suci, di mana sakinah berarti ketenangan jiwa dan kedamaian yang hakiki, mawaddah adalah wujud cinta yang mendalam, dan rahmah adalah kasih sayang tulus yang tak terbatas. Pernikahan menjadi wadah bagi pasangan untuk menemukan kedamaian, saling mencintai, dan menyayangi, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

[1] Ali Sibra Malisi, "Pernikahan dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97.

[2] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tira Smart, t.t.).

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ [3]

"Berdasarkan ayat di atas konsep keluarga *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* adalah cita-cita ideal dalam pernikahan Islam. Keluarga *Sakinah* diartikan sebagai keluarga yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, di mana setiap anggotanya mampu merasakan cinta kasih, sehingga tercipta suasana aman, tenteram, damai, dan bahagia, tidak hanya di dunia tetapi juga dalam mengejar kesejahteraan di akhirat. Selanjutnya, Keluarga *Mawaddah* mengacu pada anugerah dari Allah SWT berupa rasa cinta yang membara dan tumbuh secara alami di antara pasangan suami istri. Ini adalah jenis cinta yang bersifat fitrah atau tabiat manusia. Sedangkan Keluarga *wa Rahmah* dimaknai sebagai kasih sayang yang meluas tidak hanya kepada pasangan, tetapi juga kepada orang lain. *Rahmah* adalah jenis cinta penyayang, yang di dalamnya terkandung unsur belas kasihan, kelembutan, semangat berkorban, dan melindungi".[4]

Namun, realitasnya, seringkali pernikahan diwarnai perselisihan atau pertengkaran yang dapat meretakkan biduk rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Kasus ini bisa dipicu oleh emosi sesaat atau kesalahpahaman antara pasangan, yang bahkan dapat membuat suami menjatuhkan talak satu, atau lebih parah lagi, hingga talak tiga. Mengenai masalah talak tiga, kerap kali pasangan suami istri yang mengalaminya menyesali perbuatan tersebut dan berkeinginan untuk rujuk kembali dengan berbagai alasan. Akan tetapi, sesuai syariat Islam, pasangan yang telah dijatuhi talak tiga tidak dapat rujuk kembali kecuali dengan adanya pernikahan *Muhallil*.

Nikah *Muhallil* sendiri adalah pernikahan seorang perempuan yang sudah ditalak tiga, dengan laki-laki lain, supaya dia bisa menikah lagi dengan suami pertamanya. Kalau pernikahan kedua ini memang sengaja dilakukan hanya untuk tujuan menghalalkan kembali si istri bagi suami pertama, maka itu disebut nikah *Muhallil*.[5] Intinya, nikah kedua itu cuma sebagai "jembatan" agar bisa kembali ke suami pertama.

Mengenai masalah *Muhallil*, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ada menyebutkan didalam *Kitāb an-nikāḥ* yang menjelaskan mengenai syarat kita dalam melakukan pernikahan *Muhallil*. Dalam kajian fikih islam, permasalahan *Muhallil* menjadi salah satu isu penting dalam pernikahan. Ini terkait dengan cara agar yang sudah cerai talak tiga bisa menikah lagi. Banyak ulama

[3] Surat Ar-Rum ayat 21

[4] Eva Sofiawati dan Dede Suhada, "Nilai-Nilai Edukatif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Kajian Ilmu Pendidikan Islam," *MASAGI : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2024): 122–29, https://doi.org/10.37968/masagi.v3i1.676.

[5] Aulia Diningrum dkk., "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Nikah Tahlil," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 79–89, https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.636.

berbeda pendapat tentang syarat-syaratnya. Akan tetapi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama besar dari indonesia yangsangat dihormati juga berbicara hal itu. Dalam kitab beliau yang berjudul *Kitāb an-nikāḥ* beliau menjelaskan dengan detail apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pernikahan *Muhallil* karena penjelasan beliau ini sangat istimewa dan penting karena sesuai dengan cara pandang hukum Islam di Indonesia.

Fenomena praktik nikah *Muhallil* di Indonesia hingga kini masih menimbulkan kontroversi. Dalam beberapa kasus, praktik ini bahkan dijadikan jalan pintas agar pasangan yang sudah bercerai talak tiga dapat kembali rujuk, sehingga menyimpang dari tujuan luhur pernikahan dalam Islam.[6] Kajian-kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti pandangan ulama Timur Tengah, sedangkan pemikiran ulama Nusantara seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari masih jarang dikaji secara mendalam. Padahal, pandangan beliau sangat relevan karena berakar dari mazhab Syafi'i yang dominan dianut di Indonesia dan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Melayu. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan kajian tersebut, sekaligus memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami konsep *Muhallil*, baik untuk pengembangan keilmuan fiqh munakahat maupun sebagai rujukan dalam menghadapi problematika pernikahan di masyarakat.[7]

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap kekayaan khazanah keilmuan islam lokal yang mana mengangkat pemikiran ulama lokal mendunia yang mungkin belum banyak dikaji secara mendalam,serta skripsi ini menjadi referensi yang berguna bagi masyarakat, ulama maupun praktisi hukum islam dalam memahami isu *Muhallil* dari perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini mencakup tiga karya utama. Pertama, skripsi Ahmad Zarkasyi[8] tentang "Nikah Muhallil Menurut Imam Hanafi" yang meneliti keabsahan nikah *muhallil* dari sudut pandang Imam Abu Hanifah yang menganggapnya tetap sah meski makruh. Kedua, jurnal karya Yuni Anggraini dan Imron Mustofa[9] yang membandingkan pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali, di mana Mazhab Syafi'i menganggapnya sah selama syarat tahlil tidak diucapkan saat akad. Ketiga, studi lapangan kualitatif oleh Usman Betawi[10] di Kabupaten Batu Bara

[6] Usman Betawi, "Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktek Nikah Tahlil di Kabupaten Batu Bara," vol. 3 (2023).

[7] Siti Khodijah Lubis dan Beni Ahmad Saebani, "Nikah Muhalil antara Norma Agama dan Realitas Sosial di Masyarakat," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 5, no. 10 (t.t.).

[8] Ahmad Zarkasyi, "Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011).

[9] Yuni Anggraini dan Imron Mustofa, "Hukum Nikah Muhalil (Studi Komparatif Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal)," *Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024).

[10] Betawi, "Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktek Nikah Tahlil di Kabupaten Batu Bara," vol. 3.

yang mengungkap realitas sosial praktik nikah tahlil kontemporer serta dampaknya terhadap tujuan pernikahan Islam.

Kesamaan utama ketiga literatur tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai hukum dan implikasi nikah *muhallil*. Namun, kebaruan (*novelty*) skripsi ini berada pada pengalihan fokus dari diskursus mazhab klasik maupun studi kasus lapangan menuju analisis teks pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama otoritatif Nusantara. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan mengisi kekosongan literatur terkait bagaimana tradisi fikih Mazhab Syafi'i diajarkan dan dikembangkan oleh ulama lokal dalam konteks kawasan Melayu-Indonesia.

Dengan demikian, skripsi ini melengkapi peta kajian yang sudah ada. Jika penelitian-penelitian terdahulu memberikan gambaran perbandingan Mazhab klasik dan realitas praktis di lapangan, penelitian ini hadir memberikan landasan normatif, teoritis, serta genealogi hukum Islam dari sudut pandang rujukan ulama lokal.

Berdasarkan pustaka terdahulu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji konsep *muhallil* serta hukum dan implikasi niat *tahlil* dalam Kitāb an-Nikāḥ karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara teoritis, kajian ini berkontribusi memperkaya khazanah fikih munakahat dan studi pemikiran ulama Nusantara sebagai rujukan hukum keluarga Islam di Indonesia, sedangkan secara praktis, hasilnya diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat dan praktisi hukum, memberi masukan kebijakan bagi lembaga keagamaan seperti MUI dan Kementerian Agama, serta mengedukasi publik guna mencegah penyalahgunaan praktik nikah *tahlil* agar tetap sejalan dengan tujuan syariat pernikahan.

## TINJAUAN TEORITIS

### Pengertian *Muhallil*

Nikah *Muhallil* merupakan salah satu persoalan yang banyak dibahas dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan dengan ketentuan talak tiga.Praktik ini muncul ketika seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suami pertamanya tidak dapat langsung kembali menikah dengannya, kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain, terjadi hubungan suami istri, kemudian berpisah secara sah dan telah selesai masa iddahnya. Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 230 yang menjelaskan bahwa perempuan yang telah ditalak tiga tidak halal kembali bagi suami pertamanya sampai ia menikah dengan laki-laki lain.[11]

Dalam praktiknya, nikah *Muhallil* sering kali dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk menghalalkan kembali perempuan tersebut agar dapat menikah dengan mantan suaminya.Oleh

[11] M. Thahir Maloko, "Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 234.

karena itu, para ulama memberikan perhatian khusus terhadap praktik ini.Sebagian ulama memandang bahwa pernikahan yang sejak awal direncanakan hanya sebagai sarana untuk menghalalkan mantan istri kembali kepada suami pertama bertentangan dengan tujuan luhur pernikahan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[12]

**Dasar Hukum Nikah *Muhallil* dalam Islam**

Dasar hukum utama yang berkaitan dengan nikah *tahlil* terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ[13]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang suami telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka ia tidak dapat menikahinya kembali sebelum mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain secara sah. Pernikahan tersebut harus berlangsung sebagaimana pernikahan pada umumnya, bukan sekadar formalitas atau rekayasa untuk menghalalkan kembali perempuan tersebut bagi suami pertama.Setelah terjadi hubungan suami istri dan kemudian pernikahan itu berakhir secara alami, baik karena perceraian maupun kematian suami kedua, serta masa iddah telah selesai, maka perempuan tersebut boleh menikah kembali dengan mantan suami pertamanya.Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ketegasan terhadap talak tiga agar tidak dipermainkan oleh pasangan suami istri.[14]

Adapun di dalam Hadis Sunan At Tirmidzi No 1120 itu ada beberapa dasar hukum mengenai nikah *Muhallil* ini.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:{ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَه}[15]

Hadis Sunan At-Tirmidzi No. 1120 menjadi salah satu dasar hukum larangan nikah *Muhallil*. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW melaknat al-*Muhallil* (laki-laki yang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga dengan tujuan menghalalkannya kembali bagi suami pertama)

[12] Hikmatullah dan Sendi Wardana, "Nikah Muhallil: Rekayasa Nikah dan Keabsahannya dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 54.

[13]` Surah Al-Baqarah ayat 230

[14] Hikmatullah dan Wardana, "Nikah Muhallil: Rekayasa Nikah dan Keabsahannya dalam Hukum Keluarga Islam."

[15] Abū 'Īsā Muhammad bin 'Īsā at-Tirmidzī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ: Sunan at-Tirmidzī* (Bayt al-Afkar ad-Dawliyyah, t.t.).

dan *al-muhallal lahu* (suami pertama yang menghendaki praktik tersebut). Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk menghalalkan mantan istri kembali kepada suami pertama merupakan perbuatan yang tercela dan dilarang dalam Islam.Para ulama fikih menjadikan hadis ini sebagai dasar bahwa nikah *Muhallil* bertentangan dengan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, yaitu membentuk keluarga yang sakinah dan berlangsung secara wajar, bukan sebagai rekayasa hukum untuk menghindari ketentuan talak tiga.[16] Hadis di atas merupakan larangan pernikahan *Muhallil* dengan ada nya unsur rekayasa.

**Pandangan Ulama Syafi'iyah tentang Nikah *Muhallil***

Di dalam tradisi Mazhab Syafi'i, sah atau tidaknya sebuah transaksi atau akad sangat ditentukan oleh apa yang diucapkan secara lahir (tersurat), bukan sekadar apa yang diniatkan di dalam hati.[17] Oleh karena itu, para ulama Syafi'iyah membagi masalah nikah *Muhallil* ini ke dalam beberapa keadaan yang sangat jelas seperti berikut:[18]

1. Nikah *Muhallil* dengan Syarat yang Diucapkan dalam Akad (*Al-Isytirath al-Lafzhi*)

   Keadaan pertama adalah apabila syarat cerai diucapkan secara langsung dan jelas saat akad nikah berlangsung. Misalnya, pihak wali atau suami pertama berkata kepada calon suami kedua: "Saya nikahkan engkau dengan mantan istri saya dengan syarat, setelah engkau menyetubuhinya, engkau harus langsung menceraikannya." Mengenai hal ini, Imam al-Syafi'i dalam kitab induknya, Al-Umm, menegaskan bahwa pernikahan dengan syarat seperti ini hukumnya batal (tidak sah) secara mutlak.[19]
2. Nikah *Muhallil* Berdasarkan Niat atau Kesepakatan Rahasia (*Al-Tawathu' al-Sirri)*

   Keadaan kedua adalah ketika upacara pernikahan secara lahir kelihatan normal dan sah. Semua rukun terpenuhi, seperti ada wali, dua saksi, mahar, dan ucapan akadnya biasa saja tanpa ada syarat cerai. Namun, di dalam hati suami kedua ada niat rahasia untuk menolong (*niyyat al-tahlil),* atau sebelum akad dimulai, sudah ada kesepakatan rahasia di bawah tangan antara suami pertama dan suami kedua.[20]

[16] M. Saifudin Hakim, "Hadis: Hukum Nikah Tahlil (Bag. 2)," Muslim.or.id, 30 September 2024, https://muslim.or.id/97762-hadis-hukum-nikah-tahlil-bag-2.html.

[17] Ahmad Faiz, "Konsep Nikah Muhallil dalam Dinamika Fikih Syafi'iyah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2022).

[18] Siti Rohmah, "Studi Komparatif Metode Istinbat Hukum Nikah Tahlil," vol. 5, no. 2 (2021).

[19] Imam al-Syafii, *Al-Umm* (Dar al-Ma'rifah, 1990).

[20] Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Rawdhat al-Thalibin wa Umdat al-Muftin*, vol. 7 (Al-Maktab al-Islami, 1991).

**Hubungan Nikah *Muhallil* dengan Tujuan Pernikahan dan Aturan Fikih**

Dalam pemahaman hukum Islam, setiap aturan yang dibuat oleh Allah SWT pasti memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk membawa manfaat dan menjauhkan manusia dari keburukan. Tujuan-tujuan ini dalam istilah agama disebut dengan *Maqashid Syariah*. Perkawinan di dalam Islam bukan sekadar perjanjian biasa di atas kertas, melainkan sebuah ikatan suci yang sangat kuat. Hubungan ini bertujuan untuk membangun keluarga yang penuh ketenteraman, kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), menjaga garis keturunan yang jelas, serta menjaga kehormatan diri manusia. Oleh karena itu, semua aturan tentang perceraian, termasuk aturan mengenai talak tiga, harus dilihat dari tujuan utama pernikahan ini.[21]

Namun, masalah akan muncul jika pernikahan kedua tersebut sejak awal sudah diatur seperti sebuah sandiwara atau akal-akalan, yang dalam tradisi masyarakat Banjar sering disebut dengan istilah "Cina Buta". Pernikahan bayangan atau rekayasa seperti ini dianggap merusak tujuan agama karena merendahkan posisi perempuan. Dalam praktik ini, perempuan seolah-olah hanya dijadikan alat transit sementara agar mantan suami pertama bisa kembali. Model pernikahan ini dinilai merusak kesucian ibadah nikah dan mengubahnya menjadi seperti urusan sewa-menyewa berjangka pendek. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membuat aturan yang sangat ketat di dalam kitabnya agar hak talak tidak dijadikan mainan oleh kaum laki-laki.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah *library research* atau kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pemilihan metode ini didasarkan pada hakikat penelitian yang mengkaji dan menganalisis norma hukum, kaidah fikih, dan doktrin dari sumber tertulis, bukan perilaku sosial di lapangan. Tujuannya adalah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama. Data primer adalah *Kitāb an-nikāḥ* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (sebagai sumber teks hukum yang mengandung norma yang akan dianalisis), termasuk dalil-dalil utama seperti QS. Al-Baqarah: 230 dan hadis-hadis dari kitab sahih. Data sekunder berfungsi untuk memperkaya konteks dan analisis kritis, meliputi kitab-kitab fikih pembanding (khususnya Mazhab Syafi'i dan Hanafi), literatur mengenai Kaidah Fikih (*Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*) serta jurnal ilmiah dan tesis terkait kajian *Muhallil* dan pemikiran ulama Nusantara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Dokumentasi dan Kajian Teks (*Textual Analysis*). Langkah-langkahnya meliputi inventarisasi, klasiifikasi, dan pencatatan semua pasal serta pernyataan Syekh Arsyad dalam *Kitāb an-nikāḥ* yang secara eksplisit atau implisit membahas

[21] Syaraf an-Nawawi, *Rawdhat al-Thalibin wa Umdat al-Muftin*, vol. 7.

*Muhallil* dan niat *tahlil*. Data yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori syarat, rukun, dan hukum untuk mempermudah analisis.

Analisis data dilakukan melalui dua tahap. Pertama, Analisis Isi (*Content Analysis*), yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah 1 (Deskripsi Konsep), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menguraikan syarat-syarat teknis *Muhallil* dari teks kitab. Kedua, Analisis Normatif-Kritis, yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah 2 (Hukum dan Implikasi Niat). Analisis ini bertujuan membedah implikasi hukum dari niat *tahlil* dengan cara membandingkan pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan kaidah fikih yang relevan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tajam dan valid secara normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep *Muhallil* Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam *Kitāb an-nikāḥ*

Melangkah pada inti pembahasan skripsi ini, kajian terhadap konsep *Muhallil* menuntut sebuah pembacaan yang jeli terhadap teks-teks primer yang ditinggalkan oleh pemikir Muslim Nusantara. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, melalui mahakaryanya *Kitāb an-nikāḥ*, memberikan corak fikih yang khas dan aplikatif bagi masyarakat Melayu tanpa melepaskan diri dari koridor besar Mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, bagian ini didedikasikan untuk menguliti secara mendalam bagaimana rumusan yuridis mengenai batasan talak tiga dan mekanisme pernikahan antara mantan istri dengan pihak ketiga diartikulasikan dalam manuskrip lokal tersebut. Analisis tidak hanya berhenti pada pembacaan tersurat secara tekstual, tetapi juga menyisir implikasi moral-keagamaan dari sebuah niat *tahlil* yang hingga kini masih memicu kontroversi sosial di tengah masyarakat.

Berikut ini adalah teks yang penulis analisis :

برمول حرام لاكي تياد صح اتس سؤرغ منكاح فرمفوان يڠ سوده دطلاق اكندي د ڠن طلاق تك]
ملينكن افبيل دڠنوهي سمبيلن شرط :

- فرتام شرط هندقله فرمفوان ايت دنيكاٴكن د ڠن لاكي يڠ لاين كمدين درفد سوده لال عدهن طلاق تك، مك لاكي دد د نكاحي قد بهاس عرب عمال ارتين يڠ م ڠحلالكن، دان قد بهاس كيت لاكي يڠ منكاحي دكناي اكندي جين بوت.
- كدوا شرط هندقله نكاحن د ڠن لاكي ايت نكاح يڠ صح.
- كتيك شرط هندقله لاكي ايرت دافة واطي اكن د ڠندي د ڠن سنبر ڠن يڠ تياد عاداة كاتن كچيل يڠ تياد دافة اي واطي د ڠن سنبر ڠن.
- كامفة شرط هندقله دبرطن اكندي اوله لاكي ايت.

- كليم شرط هندقله دوطن ايت د غماسوكن سكلين حشفه ذكرن
- كانم شرط هندقله وطن ڤد فرجين جوا تياد ڤد دبرن.
- كتوجه شرط هندقله كرس ذكرن مك تياد عاداي اكن جين بوت لمڠ ذكرن.
- كدلافن شرط هندقله سوده دطلاقن اكندي اوله لاكي٢ يڠ كمدين ايت.
- كسمبيلن شرط هندقله لال عده طلاق لاكي٢ يڠ كمدين

اينله سمبيلن شرط افبيل دفنوله سكلين مك هارسله باكي سؤرڠ نكاح د ڠن استريڽ يڠ سوده دطلاقن د ڠن طلاق تيك.

Kalau kita cermati teks asli dari *Kitāb an-nikāḥ* dengan metode analisis isi *(content analysis),* terlihat bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini sedang membangun sebuah aturan hukum yang sangat ketat dan berlapis. Datu Kalampayan tidak cuma sekedar menyalin atau mengulang-ulang teori fikih mazhab secara pasif. Sebaliknya, beliau menyusun rangkaian syarat yuridis ini secara berurutan dan saling mengikat satu sama lain (kumulatif).

Konsekuensi dari model hukum seperti ini adalah semua syarat itu wajib terpenuhi tanpa ada satupun tahapan yang terputus atau terlewati. Artinya, kalau ada cacat hukum atau salah satu poin saja gagal terpenuhi, maka seluruh legalitas proses *tahlil* ini otomatis langsung gugur dan si mantan istri tetep tidak boleh balik ke suami pertamanya. Berdasarkan hasil pembacaan kita terhadap struktur teks di dalam *Kitāb an-nikāḥ* tersebut, aturan ini terbagi ke dalam 9 (sembilan) syarat mutlak yang wajib dilewati secara berurutan:

1. Perempuan Harus Dinikahkan dengan Laki-Laki Lain Setelah Habis Masa Iddah Talak Pertama

   Pada syarat yang pertama, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyebutkan di dalam *Kitāb an-nikāḥ* sebagai berikut: “Pertama, syarat hendaklah perempuan itu dinikahkan dengan laki-laki yang lain kemudian daripada sudah lalu iddahnya talak itu... dan pada bahasa kita laki-laki yang menikahi dikenai akandia cina buta.”

   Jika dianalisis secara mendalam, syarat pertama ini mengandung dua poin besar yang sangat penting untuk dibedah, yaitu ketetapan hukum wajibnya lewat masa iddah dan kontekstualisasi istilah lokal "Cina Buta".

   a. Analisis Hukum Keterikatan Waktu dan Keabsahan Akad

      Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari secara tegas memberikan batasan waktu bahwa pernikahan dengan laki-laki kedua baru boleh dilakukan apabila masa iddah wanita tersebut dengan suami pertama telah benar-benar habis (lalu iddahnya). Jika ditinjau dari Hikmah Tasyri’ (kebijaksanaan hukum Islam), pembatasan ini

memiliki fungsi yang sangat vital dalam hukum keluarga, yaitu untuk Istibra' al-Arham (memastikan kebersihan rahim mantan istri). Hal ini bertujuan agar tidak terjadi percampuran nasab (keturunan) antara anak dari suami pertama dan suami kedua.

Ketentuan yang ditulis oleh Datu Kalampayan ini merupakan pengejawantahan langsung dari dalil Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi: "...maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain..."

Secara hukum fikih perkawinan, kata "suami yang lain" *(zaujan ghairahu)* dalam ayat tersebut dianalisis oleh Syekh Muhammad Arsyad sebagai pernikahan yang baru, independen, dan terpisah dari lingkaran pernikahan pertama. Artinya, tidak ada jalan pintas atau cara instan bagi suami pertama untuk langsung rujuk setelah talak tiga, kecuali si wanita telah melewati masa tunggu (iddah) dan berpindah kepemilikan hak nikah kepada laki-laki lain secara sah demi hukum.

b. Kontekstualisasi Sosiologis Istilah "Cina Buta"

Hal yang sangat menarik dan menjadi ciri khas pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada syarat pertama ini adalah pencantuman frasa "...dan pada bahasa kita laki-laki yang menikahi dikenai akandia cina buta." Secara analisis sosiologi hukum, langkah Datu Kalampayan memasukkan istilah lokal "Cina Buta" ke dalam kitab fikih berwujud teks Jawi ini menunjukkan metode dakwah beliau yang sangat membumi. Masyarakat Banjar dan Melayu pada masa itu tentu akan merasa asing jika hanya diperkenalkan dengan istilah fikih yang abstrak seperti al-*Muhallil*. Dengan mengaitkannya pada istilah "Cina Buta" yang secara kultural sudah akrab di telinga masyarakat sebagai sebutan bagi laki-laki perantara nikah samaran. Beliau berhasil menjembatani teks hukum langit agar mudah dipahami oleh realitas sosial masyarakat bawah.

Di sisi lain, penggunaan istilah ini juga berfungsi sebagai sindiran sosial (sanksi moral). Menjadi seorang "Cina Buta" atau laki-laki yang hanya dipinjam namanya untuk menghalalkan kembali istri orang lain pada hakikatnya adalah posisi yang tidak terhormat di mata adat maupun agama. Penegasan istilah lokal ini sejalan dengan spirit Hadits Nabi Muhammad SAW yang melaknat pelaku *Muhallil* dan *muhallal lahu*, bahwa rekayasa pernikahan semacam ini merendahkan kesucian akad nikah itu sendiri.

2. Pernikahan Kedua Harus Sah Secara Hukum Agama

Pada syarat yang kedua, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menuliskan di dalam *Kitāb an-nikāḥ* sebagai berikut: "Kedua, syarat hendaklah nikahnya dengan laki-laki itu nikah yang sah." Maksud dari syarat ini adalah pernikahan antara mantan istri dengan suami kedua (*Muhallil*) tidak boleh cuma main-main, nikah bohong-bohongan, atau sekadar formalitas di atas kertas saja. Pernikahan mereka harus benar-benar sah menurut aturan agama Islam. Artinya, wajib memenuhi semua rukun nikah secara lengkap, yaitu ada calon suami, calon istri, wali yang sah, dua orang saksi yang adil, mas kawin (mahar), serta ucapan ijab dan kabul yang jelas.

Jika ditinjau dari Hikmah Tasyri' (kebijaksanaan hukum Islam), aturan ini dibuat sangat ketat untuk menjaga kesucian lembaga perkawinan dan menutup pintu kemaksiatan. Jika pernikahan kedua itu tidak sah misalnya karena menikah tanpa wali atau saksinya tidak jelas maka hubungan intim yang mereka lakukan otomatis berstatus zina. Karena dihitung zina, maka pernikahan yang rusak tersebut sama sekali tidak bisa membuat si wanita halal kembali untuk suami pertamanya.

Klausul ini juga melarang keras adanya praktik nikah kontrak (*Mut'ah*) yang sejak awal dibatasi oleh waktu, karena nikah dalam Islam itu tujuannya untuk selamanya. Di Indonesia, pandangan Syekh Muhammad Arsyad ini sangat sejalan dengan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang melarang keras rekayasa pernikahan yang tujuannya hanya untuk mengakali hukum talak tiga dan merusak kesucian akad nikah.

3. Suami Kedua Harus Laki-Laki Dewasa yang Mampu Berhubungan Badan (Bukan Anak Kecil)

Pada syarat yang ketiga, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menuliskan aturan mengenai usia dan kondisi suami kedua di dalam *Kitāb an-nikāḥ*: "Ketiga, syarat hendaklah laki-laki itu dapat *watha'* (berhubungan badan) akan diandinya dengan dia dengan sendirinya memadai kanak-kanak kecil yang tiada dapat ia *wathi* dengan sebenar-benarnya."

Maksud dari syarat ini adalah laki-laki yang menjadi suami kedua (*Muhallil*) tidak boleh seorang anak kecil yang belum baligh. Hubungan perkawinan kedua ini mewajibkan sosok suami baru yang sudah dewasa dan memiliki kemampuan biologis untuk melakukan hubungan intim secara nyata.

Ketika syariat menetapkan bahwa mantan istrinya harus dinikahi dan disentuh secara sah oleh pria dewasa lain (bukan anak kecil), maka mental dan harga diri suami pertama akan merasa sangat terpukul. Efek psikologis yang berat ini sengaja dipasang

oleh hukum Islam agar para suami di masyarakat berpikir seribu kali dan tidak gampang mengobral kata talak tiga saat sedang emosi atau bertengkar.

Aturan yang dirumuskan oleh Syekh Muhammad Arsyad ini bersandar langsung pada Hadits Shahih tentang kisah istri Rifa'ah Al-Qurazhi. Di dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW melarang seorang wanita kembali ke suami pertama karena suami keduanya (Abdurrahman bin Az-Zubair) dinilai tidak mampu berhubungan intim (lemah/impoten). Rasulullah bersabda bahwa mereka harus saling merasakan "manisnya madu pernikahan" terlebih dahulu.

4. Harus Terjadi Hubungan Suami Istri yang Nyata *(Watha)*

Pada syarat yang keempat ini, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjelaskan di dalam *Kitāb an-nikāḥ* bahwa: "Keempat, syarat hendaklah diberoti *(diwathi)* akan dia oleh laki-laki itu." Maksud dari pernyataan beliau disini adalah pernikahan antara mantan istri dengan suami kedua tidak boleh hanya sebatas formalitas atau akad di atas kertas saja. Pasangan baru tersebut wajib melakukan hubungan suami istri yang nyata secara biologis.

Jika kita analisis secara sosiologis atau melihat fenomena di masyarakat, syarat ini sebenarnya dipasang untuk menutup celah terjadinya manipulasi hukum. Seringkali ada pasangan yang sudah terlanjur talak tiga, lalu karena ingin cepat-cepat rujuk, mereka melakukan rekayasa dengan cara menyewa laki-laki lain hanya untuk sekadar tanda tangan di buku nikah, kemudian langsung diceraikan hari itu juga tanpa pernah tinggal bersama atau berhubungan intim.

Melalui syarat keempat ini, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ingin menegaskan bahwa cara-cara akal-akalan seperti itu tidak sah di dalam agama. Hubungan perkawinan kedua harus benar-benar terjadi secara nyata. Hal ini juga diperkuat oleh hadits mengenai kisah istri Rifa'ah Al-Qurazhi yang di mana Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa seorang wanita tidak boleh kembali ke suami pertama sebelum ia merasakan "manisnya madu perkawinan" (hubungan intim) dengan suami keduanya. Jadi, aturan dari Datu Kalampayan ini sangat jelas tujuannya, yaitu menjaga agar kesucian lembaga pernikahan tidak dijadikan bahan mainan atau sandiwara oleh masyarakat.

5. Batasan Minimal Hubungan Intim (Tenggelamnya *Hasyafah* ke Dalam *Faraj*)

Selanjutnya pada syarat yang kelima, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memberikan penjelasan yang sangat detail dan spesifik mengenai batasan hubungan intim itu sendiri. Di dalam *Kitāb an-nikāḥ*, beliau menuliskan klausul: "...dengan tenggelam *hasyafah*nya ke dalam *faraj*nya padahal ia baligh..." Penggunaan istilah fikih ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Datu Kalampayan, keabsahan proses *tahlil* tidak

bisa dikira-kira atau sekadar diasumsikan, melainkan harus memenuhi indikator biologis yang pasti menurut hukum syara.

Secara analisis hukum, ketelitian Datu Kalampayan dalam mendefinisikan masuknya *hasyafah* (ujung kemaluan laki-laki) ke dalam *faraj* (kemaluan wanita) ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum (*ihtiyath*). Fikih Mazhab Syafi'i memang terkenal sangat berhati-hati dalam masalah ibadah dan muamalah. Dengan adanya batasan yang sangat konkret ini, maka praktik hubungan seksual yang tidak sempurna atau yang tidak sampai memenuhi kriteria tersebut dinilai belum cukup kuat untuk menghalalkan si wanita kembali kepada suami pertamanya.

Kalau kita kaitkan dengan realitas penulisan hukum, detail seperti ini sengaja dimasukkan oleh ulama terdahulu agar masyarakat tidak menyepelekan hukum Allah. Pernikahan kedua bukanlah sebuah sandiwara atau rekayasa formalitas belaka. Melalui syarat yang sangat spesifik ini, draf skripsi ini ingin menunjukkan bahwa proses *Muhallil* itu begitu berat dan melibatkan privasi yang nyata, sehingga diharapkan bisa menjadi pelajaran berharga dan efek jera yang mendalam bagi suami pertama agar tidak mudah bermain-main dengan ucapan talak tiga

6. Hubungan Intim Harus Dilakukan pada Jalur yang Benar (Faraj/Vagina)

Pada syarat yang keenam ini, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menuliskan aturan mengenai tempat dilakukannya hubungan suami istri di dalam *Kitāb an-nikāḥ*: "Keenam, syarat hendaklah *wathi* pada *faraj* jua, tiada pada duburnya." Disini Datu Kalampayan menegaskan bahwa hubungan badan yang sah untuk memenuhi syarat *Muhallil* ini hanya boleh dilakukan lewat vagina, dan beliau melarang keras serta menganggap tidak sah jika hubungan tersebut dilakukan melalui dubur (anal seks).

Kalau dianalisis lebih jauh, aturan ini sebenarnya sangat penting karena berkaitan erat dengan masalah kesucian dan fitrah manusia. Di dalam hukum Islam, melakukan hubungan intim lewat dubur itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Oleh karena itu, sebuah proses pernikahan yang tujuannya baik yaitu untuk "menghalalkan" kembali hubungan yang sudah putus akibat talak tiga tidak boleh dicampuradukkan dengan cara yang melanggar syariat atau mendatangkan dosa baru. Sederhananya, Syekh Muhammad Arsyad ingin memastikan bahwa pernikahan kedua ini benar-benar berjalan di atas jalur perkawinan yang normal, bersih, dan sehat. Aturan ini juga memperlihatkan bahwa fikih tidak memberikan toleransi sedikit pun pada perbuatan yang menyimpang, meskipun dalam proses nikah *Muhallil* yang sifatnya sebagai perantara.

7. Suami Kedua Harus Mampu Ereksi dan Tidak Lemah Syahwat (Impoten)

Pada syarat yang ketujuh ini, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menuliskan aturan mengenai kondisi fisik yang lebih spesifik dari suami kedua di dalam *Kitāb an-nikāḥ*: "Ketujuh, syarat hendaklah zakar laki-laki itu keras sekira-kira dapat ia wathi dengan dia dan tiada memadai yang luluh." Maksud dari syarat ini adalah alat kelamin dari laki-laki yang menjadi *Muhallil* itu harus bisa berfungsi dengan normal (bisa ereksi) agar bisa melakukan hubungan intim, dan tidak dianggap sah kalau laki-laki tersebut mengalami lemah syahwat atau impoten, yang dalam istilah kitabnya disebut dengan kata luluh.

Syarat ini sebenarnya menjadi penjelas yang sangat penting untuk melengkapi syarat-syarat sebelumnya. Syekh Muhammad Arsyad ingin memastikan bahwa hubungan intim yang dilakukan itu bukan cuma sekadar tempel atau pura-pura, tapi benar-benar hubungan seksual yang nyata. Kalau suami keduanya impoten, secara otomatis hubungan badan yang sempurna jelas tidak akan bisa terjadi.

Penjelasan dari Datu Kalampayan ini kalau kita hubungkan dengan Hadits tentang istri Rifa'ah Al-Qurazhi, rasanya sangat pas sekali. Di hadits itu kan diceritakan bahwa istri Rifa'ah mengadu kepada Rasulullah karena suami keduanya tidak bisa memberikan nafkah batin dan kondisinya lemah seperti ujung kain. Lalu Rasulullah melarang perempuan itu kembali ke suami pertama sampai mereka melakukan hubungan intim yang nyata. Jadi, melalui syarat ketujuh ini, Syekh Muhammad Arsyad ingin mempertegas isi hadits Nabi tersebut agar masyarakat tidak mengakali hukum talak tiga dengan cara menikahkan mantan istri dengan laki-laki yang impoten demi formalitas belaka.

8. Harus Terjadi Perceraian yang Sah dengan Suami Kedua (atau Suami Kedua Meninggal Dunia)

Pada syarat yang kedelapan ini, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjelaskan di dalam *Kitāb an-nikāḥ* bahwa perempuan tersebut harus berpisah terlebih dahulu dengan suami keduanya, baik karena diceraikan secara sah atau karena suami keduanya meninggal dunia. Maksudnya, setelah pernikahan kedua terjadi dan mereka sudah melakukan hubungan intim, perempuan tersebut tidak bisa langsung kembali begitu saja kepada suami pertama. Hubungan pernikahannya dengan suami kedua harus benar-benar terputus dan selesai demi hukum.

Kalau kita analisis secara sederhana, syarat kedelapan ini menunjukkan bahwa status pernikahan itu harus jelas dan tidak boleh menggantung. Perempuan tersebut tidak boleh mempunyai dua suami dalam satu waktu. Perpisahan dengan suami kedua ini pun

idealnya harus terjadi secara alami misalnya karena memang ada ketidakcocokan dalam rumah tangga lalu terjadi perceraian, atau karena takdir suami keduanya meninggal dunia bukan karena rekayasa kontrak yang sudah direncanakan sejak awal.

Aturan dari Datu Kalampayan ini sangat penting untuk menjaga martabat lembaga pernikahan. Syariat ingin memastikan bahwa proses kembalinya istri kepada suami pertama harus melewati jalur hukum yang bersih dan sah, bukan asal pindah tangan tanpa kejelasan status janda dari suami kedua.

9. Harus Menunggu Sampai Masa Iddah dengan Suami Kedua Selesai

Pada syarat yang kesembilan atau yang terakhir ini, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjelaskan di dalam *Kitāb an-nikāḥ* bahwa setelah perempuan tersebut berpisah dengan suami keduanya, ia tidak bisa langsung menikah lagi dengan suami pertama. Perempuan itu wajib menunggu dan menyelesaikan masa iddahnya terlebih dahulu dengan suami yang kedua.

Kalau kita perhatikan, syarat penutup ini sebenarnya mengembalikan aturan ke prinsip awal pernikahan dalam Islam. Sama seperti ketika berpisah dengan suami pertama, saat berpisah dengan suami kedua pun kesucian rahim harus benar-benar dijaga agar tidak ada keraguan soal garis keturunan (nasab) jika nanti ia menikah lagi. Sederhananya, hukum Islam ingin memastikan kalau perempuan tersebut benar-benar sudah "bersih" dari ikatan pernikahan dengan suami kedua sebelum memutuskan untuk kembali membina rumah tangga dengan suami pertamanya.

Dengan lengkapnya sembilan syarat yang ditulis oleh Datu Kalampayan ini, kita bisa melihat bahwa proses untuk kembali setelah talak tiga itu jalurnya sangat panjang, berliku, dan sama sekali tidak mudah. Semua kerumitan ini sengaja dibuat oleh syariat sebagai bentuk perlindungan bagi kaum perempuan agar tidak mudah dipermainkan oleh suaminya lewat ucapan talak yang asal-asalan.

**Hukum dan Implikasi Niat *(Tahlil)* dalam Praktik Nikah *Muhallil* ditinjau dari Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari**

Untuk melakukan analisis yang mendalam mengenai implikasi niat dalam pernikahan *Muhallil* menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, maka mengaitkannya secara erat dengan landasan teori yang telah dipaparkan pada Bab II khususnya mengenai rukun perkawinan, teori talak, dan konsep niat dalam Mazhab Syafi'i. Sebagaimana telah dijelaskan dalam teori dasar pernikahan di Bab II, tujuan utama dari sebuah akad nikah dalam Islam adalah untuk membina hubungan rumah tangga yang bersifat kekal, kokoh, dan abadi untuk selamanya. Namun, ketika motif atau niat *tahlil* (hanya untuk menghalalkan mantan istri agar bisa kembali ke suami pertama)

masuk ke dalam wilayah akad ini, maka terjadilah benturan nilai yang mempengaruhi status hukum ikatan tersebut secara mendasar.

Jika dikaitkan dengan teori Mazhab Syafi'i yang menjadi acuan utama dalam Bab II, implikasi niat yang disembunyikan di dalam hati memiliki kedudukan yang sangat unik dalam dunia fikih. Berdasarkan kaidah fikih Syafi'iyyah yang berbunyi *"al-Ibrah fil 'uqud bi al-alfadz la bi al-ma'ani"* (yang dianggap sah dalam akad adalah lafalnya, bukan niat terselubungnya), maka pola pikir Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di sini terlihat sangat konsisten. Analisis hukum menunjukkan bahwa niat *tahlil* yang hanya disimpan didalam hati oleh suami kedua tidak akan merusak keabsahan pernikahan tersebut secara hukum formal *(zahir)* di dunia. Selama seluruh rukun nikah dan sembilan syarat fisik yang dibahas sebelumnya terpenuhi secara lengkap, maka pernikahan kedua itu tetap sah demi hukum dan si wanita kelak berstatus halal untuk dinikahi kembali oleh suami pertamanya. Hubungan ini memberikan sinkronisasi yang kuat antara teori hukum formal yang ada di Bab II dengan hasil temuan pembahasannya di Bab IV ini.

Namun, analisis ini menjadi jauh lebih kritis ketika melihat implikasinya dari sudut pandang hukum batin atau moral keagamaan yang juga bersandar pada teori tentang esensi niat sebagai penentu nilai ibadah sebagaimana diuraikan di Bab II. Meskipun secara fikih zahir pernikahan kedua tersebut dianggap sah, namun secara hakikat syariat, tindakan merekayasa pernikahan dengan niat terselubung seperti ini tetap dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang, tercela, dan mendatangkan dosa di hadapan Allah SWT. Hal ini terjadi karena niat tersebut telah melenceng jauh dari tujuan sakral pernikahan yang harusnya murni untuk ibadah dan justru menjadikannya sebagai alat perantara atau *hilah syar'iyyah* (akal-akalan hukum) untuk melegalkan sesuatu yang sudah dilarang karena talak tiga.

Dengan menghubungkan hasil analisis ini ke landasan teori Bab II, tampak jelas bahwa pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sangat berhati-hati dalam memisahkan antara wilayah hukum formal manusia dan wilayah pertanggungjawaban moral kepada Tuhan. Melalui analisis yang sinkron dengan Bab II ini, skripsi ini berhasil membuktikan bahwa ketatnya aturan 9 (sembilan) syarat dan kehati-hatian dalam memandang faktor niat oleh Datu Kalampayan merupakan satu kesatuan visi yang utuh untuk menjaga kesucian lembaga keluarga sekaligus memberikan kontribusi teoritis yang sangat kaya bagi perkembangan Hukum Keluarga Islam, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.

## KESIMPULAN

### 1. Konsep *Muhallil* Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam *Kitāb an-nikāḥ*

Dalam pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang wanita yang sudah ditalak tiga tidak bisa begitu saja kembali kepada mantan suami pertamanya. Beliau menetapkan aturan yang sangat ketat berupa sembilan syarat yang harus terpenuhi tanpa terlewat satu pun. Syarat-syarat tersebut di antaranya adalah si wanita harus menikah lagi secara sah dengan laki-laki lain *(Muhallil),* melakukan hubungan suami istri yang nyata dengan suami baru tersebut, lalu berpisah baik karena dicerai atau karena suami keduanya meninggal, serta menyelesaikan masa iddahnya.

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menggunakan istilah lokal "Cina Buta" untuk menjelaskan konsep ini. Penggunaan istilah lokal tersebut bertujuan agar masyarakat Banjar pada zaman dulu bisa lebih mudah mengerti hukum fikih yang rumit ini. Aturan yang dibuat sangat berliku ini sebenarnya punya tujuan mulia, yaitu agar para suami tidak gampang atau main-main dalam menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, sekaligus untuk melindungi harga diri kaum perempuan.

### 2. Hukum dan Implikasi Niat *(Tahlil)* dalam Praktik Nikah *Muhallil* ditinjau dari Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Mengenai masalah niat dalam nikah *Muhallil*, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membaginya ke dalam dua sudut pandang:

Secara hukum formal, pernikahan *Muhallil* dianggap sah jika dalam proses akad nikahnya semua rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, serta tidak ada ucapan atau perjanjian cerai tertulis atau lisan saat akad berlangsung. Pandangan ini mengikuti prinsip Mazhab Syafi'i bahwa manusia hanya bisa menilai apa yang tampak di luar, sedangkan urusan hati diserahkan kepada Allah. Jadi, jika suami kedua bersedia menceraikannya secara sukarela setelah mereka berhubungan intim, si wanita boleh dinikahi lagi oleh suami pertamanya.

Secara agama dan moral, jika pernikahan itu sengaja dirancang dari awal ada kesepakatan rahasia dibawah tangan atau ada niat terselubung hanya demi menjadi "jembatan" agar si wanita bisa kembali ke suami pertama, maka hukumnya adalah makruh dan berdosa. Praktik ini dinilai sebagai cara mengakali hukum agama (*hilah syar'iyyah*). Tindakan tersebut merusak kesucian pernikahan yang seharusnya dibangun untuk selamanya, bukan untuk sementara waktu atau sekadar formalitas belaka. Oleh karena itu, dihadapan Allah SWT, perbuatan memanipulasi niat seperti ini tetap dianggap salah.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, penulis merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

1. **Bagi Masyarakat luas, khususnya Pasangan Suami Istri**

   Diharapkan bagi para suami agar tidak bermudah-mudah atau terburu-buru dalam menjatuhkan kata talak, terutama talak tiga, saat sedang menghadapi konflik rumah tangga. Ketatnya aturan mengenai *Muhallil* atau "Cina Buta" yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari seharusnya menjadi pengingat bahwa perceraian memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat dan berliku. Selain itu, masyarakat hendaknya menjauhi segala bentuk rekayasa atau akal-akalan pernikahan (*hilah syar'iyyah*) hanya demi memanipulasi hukum agama, karena pernikahan adalah ibadah sakral yang harus didasari niat tulus untuk selamanya.

2. **Bagi Tokoh Agama dan Lembaga Pernikahan (KUA)**

   Kepada para ulama, da'i, dan penyuluh pernikahan, disarankan untuk lebih masif memberikan edukasi mengenai fiqih munakahat secara utuh kepada calon pengantin. Penjelasan mengenai dampak talak tiga dan batasan-batasan pernikahan *Muhallil* perlu disampaikan dengan pendekatan yang kontekstual dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat setempat, sebagaimana dicontohkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya.

3. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

   Penelitian ini baru berfokus pada analisis konsep *Muhallil* dari sudut pandang pemikiran normatif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di dalam teks *Kitāb an-nikāḥ*. Oleh karena itu, bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan tema serupa, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini ke arah studi empiris atau sosiologi hukum. Misalnya, dengan meneliti bagaimana pandangan masyarakat Banjar zaman sekarang atau bagaimana praktik riil penanganan kasus nikah "Cina Buta" ini di lingkungan Pengadilan Agama saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA


Anggraini, Yuni, dan Imron Mustofa. "Hukum Nikah Muhalil (Studi Komparatif Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal)." *Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024).

Betawi, Usman. "Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktek Nikah Tahlil di Kabupaten Batu Bara." Vol. 3. 2023.

Diningrum, Aulia, Naziroh Naziroh, dan Putri Dahlia Hasibuan. “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Nikah Tahlil.” *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 79–89. https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.636.

Faiz, Ahmad. “Konsep Nikah Muhallil dalam Dinamika Fikih Syafi’iyah.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2022).

Hakim, M. Saifudin. “Hadis: Hukum Nikah Tahlil (Bag. 2).” Muslim.or.id, 30 September 2024. https://muslim.or.id/97762-hadis-hukum-nikah-tahlil-bag-2.html.

Hikmatullah, dan Sendi Wardana. “Nikah Muhallil: Rekayasa Nikah dan Keabsahannya dalam Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 54.

’Īsā at-Tirmidzī, Abū ’Īsā Muhammad bin. *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ: Sunan at-Tirmidzī*. Bayt al-Afkar ad-Dawliyyah, t.t.

Lubis, Siti Khodijah, dan Beni Ahmad Saebani. “Nikah Muhalil antara Norma Agama dan Realitas Sosial di Masyarakat.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 5, no. 10 (t.t.).

Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97.

Maloko, M. Thahir. “Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 234.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tira Smart, t.t.

Rohmah, Siti. “Studi Komparatif Metode Istinbat Hukum Nikah Tahlil.” Vol. 5. no. 2. 2021.

Sofiawati, Eva, dan Dede Suhada. “Nilai-Nilai Edukatif Al-Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Kajian Ilmu Pendidikan Islam.” *MASAGI : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2024): 122–29. https://doi.org/10.37968/masagi.v3i1.676.

Syafii, Imam al-. *Al-Umm*. Dar al-Ma’rifah, 1990.

Syaraf an-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin. *Rawdhat al-Thalibin wa Umdat al-Muftin*. Vol. 7. Al-Maktab al-Islami, 1991.

Zarkasyi, Ahmad. “Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.